

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu di alam wujud ini, diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, sebagaimana Firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. *az-Zāriyāt*/51: 49).

Al-Qur’ān menjelaskan, bahwa manusia secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan.¹

Kalau kita melihat dengan cermat dan seksama, maka asas perkawinan dalam hukum Islam sebenarnya monogami. Ketentuan tersebut terdapat dalam *al-Qur’ān*, Allah berfirman:

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



¹ M Ali Hasan, *Masāil Fiqhiyah Al-Ḥadīṣah Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 17.

“...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. an-Nisā/4: 3).

Ayat di atas memberi petunjuk, bahwa kawin dengan seorang wanita, itulah yang paling dekat kepada kebenaran, sehingga terhindar dari berbuat aniaya.²

Keadilan yang dimaksud pada ayat pertama (Q.S. an-Nisā/4: 3) di atas adalah keadilan dari sisi zahir, keadilan yang berkaitan dengan materi dan dapat diukur, bukan keadilan pada rasa cinta dan kasih sayang, karena hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh semua orang. Sementara keadilan pada ayat kedua (Q.S. an-Nisā/4: 129) adalah keadilan dalam perasaan cinta, kasih, dan hubungan seksual.³

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوها كَالْمَعْلَقةِ^ج وَإِنْ تَصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. an-Nisā/4: 129).

Asas monogami ini juga direalisasikan oleh hukum negara yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 yang berbunyi: “pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Selanjutnya “Pengadilan dapat

² *Ibid.*, hlm. 18.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 350.

memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁴

Mengenai adil dalam berpoligami, para Ulama Fiqh berpendapat bahwa adil terhadap isteri-isteri ialah:

Pertama, adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka yang selain makan minum, seperti pakaian dan yang lainnya. Kedua, pakaian, rumah atau tempat tinggal sebab orang hidup tidak cukup hanya makan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat. Ketiga, waktu dalam menggilir isteri-isteri, masing-masing berapa lama. Jika yang satu isteri mendapat giliran satu malam maka suami juga harus menggilir di isteri lainnya juga satu malam. Keempat, waktu untuk berpergian juga harus mendapatkan keadilan. Untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari seorang isteri saat dia menghendaki berpergian.⁵ Hal ini sesuai Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh *Imām Bukhārī Muslim* dari Aisyah r.a., yang berbunyi:

وَعَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁶

“Aisyah Raḍiyallahu ‘anha berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallama bila ingin bepergian, beliau mengundi antara isteri-isterinya, maka siapa yang undiannya keluar, beliau keluar bersamanya”. (Muttafaq ‘Alaih).⁷

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), hlm. 70

⁵ Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: PPs. FIAI UII bekerja sama dengan Penerbit Kaubaka, 2012), hlm. 546.

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram, Kitabun-Nikah, Bab Pembagian Giliran; Nomor Hadis: 1092*, “Dalam E-Book yang dibuat oleh Dani Hidayat (Pustaka Hidayah), Bulugul Maram Versi 2.0 @ 1429 H/2008 M”.

Banyak faktor seorang melakukan poligami diantaranya bertambahnya kemampuan seksual pada beberapa orang laki-laki, misalkan pada kondisi seorang isteri yang begitu lama masa nifasnya atau masa menstruasinya, maka jalan keluarnya yaitu dengan berpoligami karena ajaran Islam menghendaki seseorang untuk menjaga kesucian dan kemuliaan.⁸

Islam sadar bahwa keadilan yang mutlak untuk melayani para isteri tidak mungkin dilaksanakan, namun Islam membolehkan juga poligami untuk mencegah akibat-akibat buruk yang lebih besar, yang mungkin timbul dari peraturan yang bersifat monogami.⁹

Asas monogami, pada dasarnya merupakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang pria yang ingin berpoligami atau beristeri lebih dari satu, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, serta hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan.¹⁰

Jika seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Untuk dapat

⁷ Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: PPs. FIAI UII bekerja sama dengan Penerbit Kaubaka, 2012), hlm. 546.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 165.

⁹ Abdul Qadir Dzaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 150.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 151.

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama harus dipenuhi beberapa persyaratan kumulatif¹¹ sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹²

Sedangkan Pengadilan hanya dapat memberikan izin apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan¹³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Menurut undang-undang ini, perkawinan bersifat monogami, namun demikian beristeri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Beristeri lebih dari satu orang

¹¹ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fikih Munakahat Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hlm. 33

¹² Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987), hlm. 9.

¹³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), hlm. 71

dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁴

Menurut Sayuti Thalib, syarat-syarat poligami dalam hukum Islam adalah

- a. Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil
- b. Bila suami sanggup berlaku adil kepada isteri-isterinya
- c. Boleh berpoligami hanya kepada empat orang isteri
- d. Ada kemampuan secara materiil
- e. Bila isteri tidak berfungsi lagi sebagai isteri.¹⁵

Poligami saat ini masih menjadi pembicaraan hangat ditengah-tengah masyarakat. Aksi pro dan kontra terus berdatangan menyikapi permasalahan poligami termasuk para kalangan aktivis perempuan. Terutama kalangan feminis yang menganggap poligami merupakan salah satu wadah penindasan kaum laki-laki kepada perempuan. Bahkan pandangan ini seakan-akan memperoleh legitimasi dengan adanya praktek-praktek ditengah masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Pendapat yang lain menyatakan bahwa, dilarangnya poligami justru menjadi pemicu dan cenderung melegalisasi prostitusi. Berbagai pendapat terus mengalir kian semarak.¹⁶

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed. Pertama, Cet. Ke 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9.

¹⁵ Menurut Sayuti Thalib dalam buku Mardani: *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Ed. Pertama, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 28.

¹⁶ Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: PPs. FIAI UII bekerja sama dengan Penerbit Kaubaka, 2012), hlm. 541.

Cyber Forums Indonesian menjelaskan bahwa permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan poligami dengan diperketatnya persyaratan poligami.¹⁷

Menurut Lailatul Mardhiyah, dalam tulisannya, menyebutkan bahwa kasus-kasus poligami yang kebanyakan terjadi saat ini jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali. Walaupun suami tersebut mampu dalam segi materiilnya tetapi belum mampu dalam segi moril dalam pembagian terhadap isteri-isterinya, sehingga masih diperlukan pemikiran lebih matang dalam pengambilan keputusan.¹⁸

Dengan adanya berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan poligami, hal itu memicu terjadinya praktek-praktek poligami tanpa izin yang pada akhirnya poligami terkesan merupakan suatu tindakan kejahatan atau tercela. Ditambah lagi dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan poligami dapat dikenakan sanksi hukuman penjara.

¹⁷ File: [///H:/Poligami/showthread.php.html.htm](http://H:/Poligami/showthread.php.html.htm) Copyright 2000-2009, Jelsoft EnterprisesLtd.CyberForums-Indonesian Cyber Community. Oleh Syarif Zubaidah dalam buku Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: PPs. FIAI UII bekerja sama dengan Penerbit Kaubaka, 2012), hlm. 541.

¹⁸ Menurut Lailatul Mardhiyah, *Ibid.*, hlm. 541.

Pasal 279 KUHP berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- a. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
- b. Barangsiapa mengadakan perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.¹⁹

Menurut sejarawan hukum, pasal ini mengandung beberapa unsur yaitu unsur barangsiapa, unsur mengadakan perkawinan, unsur mengetahui perkawinan-perkawinan yang telah ada, kemudian unsur ada penghalang yang sah.

Sebagai contoh, si A menikah dengan si B secara sah menurut agama keduanya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian si A menikah lagi dengan si C tanpa sepengetahuan si B secara sah menurut agama keduanya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya pernikahan si A dengan si C ada pemanipulasian data. Jika si A menikah dengan si C tanpa sepengetahuan si B secara sah menurut agama keduanya dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, artinya pernikahan si A dengan si C secara sirri.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan si A menikahi si C dapat dikenakan sanksi hukum yang terdapat pada pasal 279 KUHP, karena perbuatan si A tidak sesuai dengan

¹⁹ Tim "Permata Press", KUHP & KUHPA, (Penerbit Permata Press, 2007), hlm. 96.

perundang-undangan yang berlaku. Sebab salah satu syarat orang yang ingin berpoligami atau ingin beristeri lebih dari satu maka harus mendapatkan izin dari isteri pertamanya.


Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan menyatakan pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah, setiap orang yang melakukan perkawinan atau poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dapat dituntut menurut pasal 279 KUHP selama unsur-unsur yang ada pada pasal itu terpenuhi.

Jika hal ini dilihat dari sudut pandang *uṣūl fiqih* dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* akan lebih menarik. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu metode *Istiṣlāḥī* atau metode kemaslahatan. Menurut ‘Abd Al-Karim Zaidan *maṣlaḥah mursalah* adalah kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebinasaan, untuk sesuatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam *al-Qur’ān*, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh *al-Qur’ān* dalam suatu perbuatan yang berbeda-beda. Pendekatan ini cenderung telah menjadi identitas *fiqh mazhab Mālikī*, dimana fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan senantiasa beranjak dari pertimbangan kemaslahatan.²⁰

Menurut pandangan *asy-Syāṭibī* tentang *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode legislasi hukum Islam, ini berdasarkan pada interpretasi pada

²⁰ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 113

ayat-ayat yang terkandung dalam *naṣ*, karena dalam *naṣ* sendiri diterangkan bahwa tujuan syariat Islam diantaranya adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh guna memenuhi kebutuhan hidupnya,²¹ hal ini sesuai firman Allah:


 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu kecuali untuk menjadi rahmat bagi manusia semesta alam”. (Q.S. al-Anbiyā/21: 107)²²

Pada dasarnya *maṣlahah mursalah* adalah sebagai aplikasi dari apa yang terkandung dan yang menjadi tujuan syari’ah, dimana *maqāṣid* atau tujuan-tujuan yang terkandung dalam syari’ah meliputi tiga aspek yang perlu dipelihara terus menerus, yaitu aspek *darūrīyah*, *hajīyah* dan *taḥsinīyah*.²³

Pertama aspek *darūrīyah*, merupakan derajat pertama dari *maqāṣid syari’ah* yang perlu diperhatikan dalam penentuan sebuah hukum, aspek ini meliputi keseluruhan pemeliharaan terhadap berbagai problematika kehidupan manusia baik yang bersifat ukhrawi atau duniawi, pemeliharaan ini meliputi: pemeliharaan terhadap kehidupan agama, pemeliharaan terhadap keselamatan jiwa,

²¹ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 81

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1982), hlm. 508

²³ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 94

pemeliharaan terhadap keselamatan aqal, pemeliharaan terhadap kelangsungan keturunan, dan pemeliharaan terhadap kelangsungan harta.

Kedua aspek *ḥajīyah*, merupakan perwujudan dan pemberian syar'i terhadap kelonggaran dan keleluasaan manusia dalam beribadah dan muamalah.

Ketiga aspek *taḥsinīyah*, merupakan pemeliharaan terhadap sesuatu yang patut bagi kebutuhan kehidupan manusia yang meliputi perhiasan, keseimbangan hidup yang dikaitkan dengan kebutuhan sekunder lainnya, penjauhan diri dari sesuatu dan barang-barang yang kotor. Aspek *taḥsinīyah* ini meliputi berbagai bidang yaitu bidang ibadah seperti membersihkan terhadap semua bentuk yang berbau kotor dan najis sebelum melakukan ibadah juga bersuci sebelum melakukan ibadah. Bidang adat seperti tata tertib dan akhlak cara makan minum yang baik dan menghindari makanan yang najis dan kotor. Bidang muamalah seperti pelarangan terhadap bentuk-bentuk penjualan yang bercampur dengan barang-barang najis. Bidang pidana seperti tidak diperbolehkannya membunuh seorang wanita dan anak kecil pada saat peperangan.²⁴

Dari penjabaran di atas, menurut pandangannya bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu merupakan sebuah metode *istinbāṭ* hukum Islam yang bertumpu pada prinsip-prinsip *maqāṣid syari'ah*.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 96

²⁵ *Ibid.*, hlm. 96

Beliau dalam melakukan *istinbāt* hukum Islam menggunakan metode *al-Istiqrā'ī Ma'nawī*.²⁶ Menurut beliau semua taklif itu baik yang bersifat pembebanan, perintah dan larangan diturunkan Allah kepada manusia, baik untuk memenuhi keperluan atau untuk memberikan perlindungan atau untuk menghindarkan kesukaran dan mencegah kemudaratannya, dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan *maqāṣid syari'ah* yaitu *darūrīyah*, *ḥajīyah* dan *taḥsinīyah*.

Maṣlaḥah mursalah erat kaitannya dengan *maqāṣid syari'ah* karena *maṣlaḥah mursalah* bukanlah sekedar hasil pemikiran subjektif yang tanpa dasar atau tanpa kaitan dengan *naṣ*. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan penentuan kedudukan suatu perbuatan dalam kategori *maqāṣid syari'ah*.²⁷

Dihubungkan dengan sanksi hukum poligami yang terdapat pada pasal 279 KUHP, apakah sanksi ini dapat disesuaikan ataupun sesuai dengan ketentuan *maṣlaḥah mursalah*, jika sanksi ini sesuai dengan ketentuan *maṣlaḥah mursalah* lalu apa kedudukannya dalam *maqāṣid syari'ah*.

²⁶ *Al-Istiqrā'ī Ma'nawī* adalah sebuah metode dimana menetapkan sebuah hukum itu berdasarkan penelusuran atau pemahaman terhadap semua dalil-dalil yang terdapat pada *naṣ*, juga segala sesuatu dalil yang ada relevansinya terhadap masalah yang akan dicari jawabannya. Akal juga berperan penting dalam menetapkan sebuah hukum. *Maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan dasar pada penggalan hukum yang berifat pasti jika sejumlah dalil-dalil yang ada terdapat pada *naṣ* itu difahami dengan benar serta segala sesuatu dalil yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dicari hukumnya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menggunakan *maṣlaḥah mursalah* *Imām asy-Syāḥibī*

²⁷ Al-yasa Abu bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: Penerbit Atas Kerjasama PPs. IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, 2012), hlm. 55

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih jauh dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum tentang pasal 279 KUHP ?
2. Bagaimana sanksi hukum poligami tanpa izin ditinjau dari *maşlahah mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum tentang pasal 279 KUHP.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum poligami tanpa izin ditinjau dari *maşlahah mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat memberikan pengetahuan keislaman pada umumnya dan bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah). Selain itu diharapkan sebagai

pendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal.

2. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu dapat dijadikan bahan bacaan terutama untuk Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah).

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman di dalam judul ini, maka penulis akan menerangkan maksud dari judul penelitian yang akan diteliti.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb); atau pengamatan mengenai suatu kegiatan, metode, prosedur atau teknik untuk menentukan manfaat kegiatan tersebut dan cara terbaik untuk memperolehnya.²⁸
2. *Maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syar'i untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya.²⁹
3. Sanksi adalah imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum atau sanksi sama dengan hukuman.³⁰ Maksud

²⁸ Lihat Aplikasi Android, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁹ Faturrahman Azhari, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Banjarmasin: LPKU, 2013), hlm, 180.

penulis “sanksi” dalam penelitian ini adalah sanksi hukum poligami tanpa izin yang terdapat pada pasal 279 KUHP.

4. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memilih/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Adapun maksud poligami dalam penelitian ini adalah poligami yang dilakukan tanpa izin, yakni poligami yang dilakukan tanpa prosedural yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Sarifuddin (1201110061) dengan skripsi yang berjudul “Persyaratan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari *Maṣlaḥah Mursalah*”, dari Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) Tahun 2016 Masehi. Hasil penelitian ini menggambarkan atau menguraikan tentang tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap persyaratan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5 dimana dikatakan menurut penelitian ini bahwa persyaratan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan ini telah sesuai dengan metode ijtihad *maṣlaḥah mursalah*.

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pembinaan Bahasa, Cet. 3, Ed. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, Tt), hlm. 878

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Parito Utomo, S.HI., (1320311062) dengan judul tesis: “Tinjauan Masalah Atas Keabsahan Izin Poligami (Studi Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam)”, dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, Yogyakarta Tahun 2015. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa penetapan dan persyaratan poligami untuk mengatur para suami yang ingin berpoligami tidak dapat semena-mena, sehingga isteri dan anak dapat terlindungi. Dikatakan pasal 57 KHI ini mendapatkan keabsahan *maṣlahah*, karena munasib dan selaras dengan Tindakan Pembuat Hukum Syar’i dan juga selaras dengan tujuan menjaga keturunan.

Adapun penelitian yang penulis teliti adalah mengenai “Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin”. Penelitian ini berbeda dari penelitian kawan-kawan di atas, sebab penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian hukum yang terdapat pada pasal 279 KUHP dengan menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh* sekaligus dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan itu dengan metode *maṣlahah mursalah Imām asy-Syātibī*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis.³¹ Pada

³¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 13

penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan mengenai sanksi hukum poligami tanpa izin yang terdapat pada pasal 279 KUHP dengan tinjauan *maṣṭalah mursalah*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.³² Sifat pada penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji secara intensif mengenai literatur-literatur yang telah diperoleh tersebut.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, pasal 279 ayat 1
- 2) Kitab *uṣūl fiqh al-Muwāfaqāt* karangan *Imām asy-Syātibī*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan persoalan sanksi hukum poligami dan kitab-kitab *uṣūl fiqh* yang berkaitan dengan *maṣṭalah mursalah* juga dari karya ilmiah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

³² *Ibid.*, hlm. 13

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau bahan non-hukum.³³ Adapun dokumen yang dimaksud pada penelitian ini adalah bahan hukum mengenai sanksi hukum poligami yang diatur dalam pasal 279 KUHP dan kitab-kitab *uṣūl fiqh* terkait *maṣṭalah mursalah*. Sedangkan perpustakaan yang menjadi tempat survei adalah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta *browsing* di internet.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan

Setelah terkumpul bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum tersebut dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu dengan melakukan penyeleksian secara intensif dan selektif terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- 2) Klasifikasi yaitu dengan melakukan pengelompokan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.
- 3) Interpretasi yaitu memberikan penafsiran seperlunya terhadap bahan hukum yang dirasakan kurang jelas, agar mudah dimengerti.

³³ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi. Dengan analisis ini penulis akan berusaha menganalisis sanksi hukum poligami yang terdapat pada pasal 279 KUHP dengan menggunakan analisis *maṣlaḥah mursalah*.

5. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka perlu ditempuh tahap-tahap sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini, penulis mempelajari dengan seksama permasalahan yang diteliti dengan mempelajari literatur-literatur bahan hukum yang dapat digali. Kemudian hasilnya dituangkan ke dalam sebuah proposal yang berjudul “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin”. Untuk kesempurnaan dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah diterima dan melalui surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II. Maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan.

b. Tahapan Pengumpulan

Tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan bahan hukum melalui survei kepustakaan dan studi literatur dan *browsing* di internet, sehingga diperoleh bahan hukum yang diperlukan mengenai “Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin”.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis

Tahapan ini, penulis mengolah secara intensif bahan hukum yang diperoleh menggunakan teknik editing, klasifikasi dan interpretasi, sehingga diperoleh bahan hukum yang valid. Semuanya dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian. Untuk memperoleh kesimpulan dilakukan analisis secara deskriptif analitis.

d. Tahapan Penyusunan Akhir (Penyempurnaan)

Tahapan ini, penulis menyusun secara sistematis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II. Selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasyahkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diangkat penulis, maka dirumuskan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II ketentuan-ketentuan *maṣlaḥah mursalah* menurut *Imām asy-Syāṭibī* dan pendapat hukum tentang pasal 279 KUHPidana.

Bab III analisis hukum terhadap pasal 279 KUHPidana dan tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap sanksi hukum poligami tanpa izin .

BAB IV memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan juga saran

